



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

KONSEP IHTIKAR DALAM PRESPEKTIF *FUQAHA* DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KONSEP MONOPOLI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999

Rahmat Firdaus

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN Batusangkar) | firdausrahmat157@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan konsep *ihtikar* dalam prespektif *fuqaha* dan konsep monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta perbandingan *ihtikar* dan monopoli. Penelitian ini bercorak *library research* salah satu jenis penelitian kepustakaan metode yang digunakan adalah metode komparatif dan studi literatur sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian mengungkapkan *ihtikar* dalam prespektif *fuqaha* adalah pelaku *ihtikar* (*muhtakir*) menimbun dan menyimpan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat baik berupa makanan, pakaian dan segala bentuk yang merusak mekanisme pasar. Monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku monopoli menguasai produksi atas barang dan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Sedangkan perbandingannya adalah *Muhtakir* membeli makanan, menimbun dan menahannya untuk dijual kembali sehingga menyusahakan manusia mendapatkan barang tersebut, *muhtakir* menjual barang-barang makanan yang ditimbunnya pada waktu harga-harga naik sedangkan monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu. Monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi yang nyata oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa tertentu.

Kata Kunci: Ihtikar, Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat

Abstract: *The purpose of this study is to find out and explain the concept of ihtikar in the perspective of fuqaha and the concept of monopoly in Law No. 5 of 1999 and the comparison of ihtikar and monopoly. This research is characterized by library research as one of the types of library research. The method used is the comparative method and literature study, while data analysis uses content analysis techniques. The results of the study revealed that ihtikar in the perspective of fuqaha is the ihtikar (muhtakir) actor stockpiling and storing goods of basic needs of the community in the form of food, clothing and all forms that damage the market mechanism. Monopoly in Law No. 5 of 1999 is a monopolist controlling production of certain goods and services by one business actor or group of business actors. Whereas the comparison is Muhtakir buying food, stockpiling and holding it for resale so that it is difficult for people to get the goods, muhtakir sells food items which he hoard when prices rise while monopoly is the concentration of economic power by one or more business actors resulting in the control of production marketing of certain goods and or services. Monopoly is a concentration of real economic power by one or more business actors so that they can determine the price of certain goods and services.*

Keywords: *Ihtikar, Monopoly on unfair business competition*

PENDAHULUAN

Di dalam aspek ekonomi penimbunan barang merupakan salah satu aktivitas jual beli yang hanya dikenal dalam sistem ekonomi kontemporer yang dianut oleh kaum kapitalis dalam sistem pasar bebas. Penumpukan barang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bila didistribusikan pada saat harga naik, dan para konsumen membutuhkannya. Transaksi seperti ini memberi keuntungan bagi penimbun dan merugikan pihak konsumen. Konsumen yang membutuhkan barang tersebut terpaksa membelinya, meskipun dengan harga yang tinggi di luar jangkauannya. Dalam ekonomi kapitalis cara seperti ini tidaklah

dilarang dan merupakan hak asasi setiap pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas jual beli. Dalam Islam, penimbunan barang terutama kebutuhan pokok tidak diperbolehkan sebab merugikan konsumen dan menghancurkan stabilitas ekonomi umat. Islam sebagai agama universal mengatur dan menata semua sektor kehidupan dan aktivitas manusia (Qaradhawi, 1995: 123)

Di dalam Islam yang dimaksud dengan *ihtikar* atau penimbunan barang (حَكْر) adalah membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya naik, dan pada waktu harganya naik kemudian dilepas (dijual) ke pasar sehingga (*muhtakir*) mendapatkan

keuntungan yang berlipat ganda. Penimbunan dalam hukum Islam dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat banyak, serta menyusahkan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat dan negara (Lubis, 2014:151).

Di dalam Kamus Bahasa Arab secara bahasa penimbunan (*ihthikar*) berasal dari kata: **(اِحْتَكَّرَ - يَحْكِرُ حَكْرًا)** yang artinya menimbun, memborong dan menyimpan (Yunus, 2007: 108).

Menurut Imam Ibn Mandzur sebagaimana yang dikutip oleh Mahdy Syamsuddin dari *Kitab Lisanul Arab* bahwa *ihthikar* adalah:

الاحتكار: جمع الطعام ونحوه مما ياء كل، واحتباسه انتظار وقت الغلاء به.

Artinya:

Menimbun: mengumpulkan makanan sebagai contoh memakannya, dan menahan, menunggu ketika harga-harga naik (Syamsuddin, 1998: 21).

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh di atas menjelaskan bahwasannya *ihthikar* adalah membeli dan menimbun barang kebutuhan pokok dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang ditengah tengah masyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan demikian

masyarakat akan kesulitan mendapatkannya sehingga akan berdampak dengan rusaknya mekanisme pasar.

Di dalam sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktifitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman. Penimbunan semacam ini dilarang sebab ia merupakan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia (Ghazali, 2002: 224).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*field research*) (IAIN Imam Bonjol Padang, 2014: 48). Sedangkan metode yang digunakan adalah metode komparatif yaitu membandingkan konsep *ihthikar* dalam prespektif *fuqaha* dan konsep monopoli

yang terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Secara umum, sumber data yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini meliputi data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber asli dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objeknya. Jadi, data primer yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh klasik ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah serta kitab-kitab fiqh kontemporer yang menjelaskan tentang konsep *ihthikar* dan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang ditulis dari cendikiawan muslim yang memberikan pembahasan tentang *ihthikar* dan monopoli

Di dalam pengolahan dan penganalisaan semua data dari literatur serta teks, maka penulis menggunakan metode *content analisis* (Emzir, 2012: 283). Metode *content analisis* di dalam

mengukur tingkat akurasi dan proses penarikan kesimpulan terhadap pesan, setidaknya memiliki tiga langkah yang dilakukan, yaitu deskriptif, analisis isi secara kritis, dan korelatif. Secara umum dapat digambarkan bahwa proses pengolahan data dalam sebuah penelitian dapat juga dikelompokkan kepada tiga tahapan yang meliputi: pertama, aktifitas pengumpulan data dari referensi-referensi kajian ilmiah yang kemudian mengelompokkannya dan mendeskripsikannya; kedua, kegiatan analisis data setelah mendeskripsikan konsep-konsep pemikiran, dan ide-ide, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis pola berfikir analitik induktif, deduktif dan interaktif (paduan dari induktif dengan deduktif); dan ketiga memberikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan. Dari kesimpulan interpretatif ini dibangun gagasan dan ide-ide tentang objek penelitian.

Dalam penelitian ini analisis ditekankan pada konsep *ihthikar* dalam perspektif *fuqaha* yang penulis rujuk dari kitab-kitab fiqh Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

dan kemudian dicermati bagaimana perbandingannya dengan konsep monopoli di dalam UU No. 5 Tahun 1999.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *ihthikar* menurut *fuqaha* dan konsep monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999

Untuk menganalisa konsep *ihthikar* yang dikemukakan oleh *fuqaha* dengan konsep monopoli di dalam UU No. 5 Tahun 1999 terlebih dahulu harus dilihat bagaimana konsep *ihthikar* yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah di bawah ini:

1. Ulama Hanafiyah

Menurut Alauddin Abu Bakar Ibn Mas'ud Kasani (Ulama Hanafiyah) *ihthikar* adalah:

هو ان يشتري طعاما فى مصره ويمتتع عن بيعه
مما يضر با الناس

Artinya:

“Membeli makanan dan menahannya untuk dijual sehingga menyusahkan manusia.” (Kasani, 1998: 308).

Ihthikar hukumnya makruh, apabila membeli makanan di kota dan menahannya, dan melarang dari yang menjual dan dia tidak mau menjualnya maka perbuatan seperti itu menyusahkan manusia dan makruh

hukumnya. Menimbun barang kebutuhan manusia sama dengan membatalkan keinginan manusia oleh sebab itu menimbun barang kebutuhan pokok manusia dilarang oleh agama. Jika ia membeli makanan dari tempat yang dekat dari kota, dan menahan makanan tersebut maka perbuatan tersebut memudharatkan kepada masyarakat kota maka hukumnya makruh. Apabila makanan di dalam kota tersebut berlebih maka itu adalah hak masyarakat kota tersebut. Oleh sebab itu, janganlah melakukan perbuatan menimbun dengan tujuan membatalkan keinginan manusia akan barang (Ma'ali, 2004: 378).

Berkata Abu Hanifah, apabila seseorang membeli makanan dari luar kota dekat ataupun jauh jaraknya dari kota lalu mengimpor barang yang dibelinya itu ke dalam kota maka barang tersebut adalah hak masyarakat kota. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasannya apabila seseorang membeli makanan di luar kota dan mengimpor ke kota dengan maksud tidak menimbunnya maka perbuatannya itu tidaklah dilarang,

sebagaimana pernyataan dari Rasulullah SAW.

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

Terjemahnya:

“Para pengimpor diberi rizki dan para penimbun dilaknat.”

Para pengimpor bertujuan untuk memakmurkan penduduk kota dan pengimpor itu bersih haknya karena tidak ada hubungannya dengan orang lain. Oleh sebab itu janganlah kamu menimbun makanan untuk membatalkan hak orang lain. Karena pengimpor itu sangat disukai oleh manusia dan sangat disenangi.

2. Ulama Malikiyah

Menurut Sulaiman bin Khalaf bin Said bin Ayyub Baji (Ulama Malikiyah) *ihthikar* adalah:

الإدخار للمبيع من جميع الأشياء
من الطعام و اللباس وكل ما أضر بالسوق

Artinya:

“Penyimpanan barang oleh produsen baik makanan, pakaian dan segala bentuk yang merusak mekanisme pasar” (Baji, 1999: 346).

Menurut Shadiq Abdurrahman Al-Garyanisalah satu ulama Malikiyah juga menurutnya *ihthikar* adalah membeli barang-barang di pasar dan menahannya sehingga harga barang tersebut langka dan harganya naik

dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualannya sehingga manusia sulit mendapatkan barang yang ditimbun tersebut. Para Ulama sepakat bahwa dilarang menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan pokok manusia. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang larangan menimbun selain dari barang-barang kebutuhan manusia seperti, pakaian, perabot rumah tangga, obat-obatan dan buah-buahan. Imam Malik berpendapat bahwasannya dilarang menimbun semua barang-barang kebutuhan manusia karena akan memudharatkan kehidupan (Gharyani, 2002: 446).

Bersumber dari Imam Malik, sesungguhnya dia mendengar bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan: “Tidak boleh ada penimbun di pasar kami. Tidak dibiarkan orang-orang yang diberi rizki oleh Allah berupa kelebihan emas berjualbeli di sekitar kamu lalu mengadakan penimbunan yang dapat merugikan kami. Tetapi setiap orang yang membawa segenap kepayahannya di musim hujan dan di musim kemarau, maka dia itulah tamunya Umar. Hendaklah dia menahan barang dagangannya sebagaimana yang dikehendaki Allah.”

Imam Malik menceritakan bahwasannya dia pernah mendengar Usman bin Affan melarang melakukan penimbunan (Malik, 1993: 233).

3. Ulama Syafi'iyah

a. Abu Ishaq As-Syirazi

Menurut Abu Ishaq As-syirasi (Ulama Syafi'iyah) *ihthikar* adalah:

الاحتكار هي ان يشتري الطعام
وقت الغلاء

Terjemahnya:

“Ihtikar adalah menjual makanan pada waktu harga-harga melonjak naik.”

Menurut Abu Ishaq As-syirazi salah satu ulama syafi'iyah beliau menyatakan *ihthikar* adalah menjual makanan pada waktu harga-harga naik dan menahannya dengan tujuan harganya akan naik. Menurutnya, penimbunan haram pada setiap bahan makanan kebutuhan pokok. Akan tetapi, *makruh* hukumnya menimbun selain dari makanan pokok manusia. Beliau berpegang kepada hadits Rasulullah SAW.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
رسول الله ص م : الجلب مرزق,
والمحتكر ملعون (رواه ابن ماجه)

Terjemahnya:

“Dari Umar bin Khatab RA. berkata Nabi Muhammad SAW. Jalib (importir) mendapatkan rizki sedangkan penimbun

mendapatkan laknat.” (H.R. Ibn Majah).

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Terjemahnya:

“Dari Ma'mar bin Abdillah Al-adawy dari Rasulullah SAW. “Tidak ada orang yang menimbun barang kecuali orang yang bersalah (dosa).” (H.R. Muslim).

Oleh sebab itu orang-orang yang melakukan penimbunan (*muhtakir*) wajib bertaubat karena akibat dari perbuatannya tersebut telah menyusahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Barang-barang yang ditimbun tersebut wajib dikeluarkan agar manusia dapat membeli sesuai dengan harga pasar.

b. Imam Al-Ghazali

Menurut Imam al-Ghazali *ihthikar* adalah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.

1) Jenis barang

Al-Ghazali menyatakan dilarang melakukan *ihthikar* hanya bahan makan pokok pangan saja dan bahan-bahan

yang bisa menguatkan badan manusia seperti obat-obatan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam produk komoditi bahan makanan dan tidak juga sebagai penunjang makan pokok itu sendiri tidak termasuk larangan meskipun termasuk bahan makanan. Menurut al-Ghazali yang termasuk ke dalam bahan yang haram di *ihtikar* adalah bahan makan pokok seperti: gandum, terigu, jagung beras.

2) Jangka waktu *ihtikar*

Menurut Al-Ghazali waktu yang diharamkan melakukan *ihtikar* adalah pada waktu kekurangan bahan makanan pokok atau di masa panceklik. Pada saat itu, manusia sangat membutuhkan makanan yang apabila mereka tidak segera mendapatkannya karena kesulitan disebabkan penimbunan maka akan menimbulkan mudharat bagi masyarakat. Akan tetapi, apabila disuatu daerah dalam kondisi stabil, dimana pasokan bahan makanan dari pihak produsen (*suplayer*) sesuai dengan hukum *demand and supply*, sementara masyarakat tidak begitu membutuhkannya, maka penimbunan (*ihtikar*) tidak akan menimbulkan gangguan. Beberapa hadits Rasulullah

SAW. yang dijadikannya sebagai *hujjah* atas larangan melakukan penimbunan adalah:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ
، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ. (رواه ابن ماجه)

Terjemahnya:

“Dari Umar bin Khattab ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Pedagang mendapat rizki dan penimbun mendapatkan laknat”. (H.R. Ibnu Majah).

c. Ulama Hanabilah

Menurut Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi beliau adalah salah satu ulama Hanabilah ia menyatakan bahwasannya *ihtikar* adalah seseorang dengan sengaja membeli dan menimbun makanan kebutuhan manusia dengan maksud menunggu naiknya harga-harga.

Ia menyatakan bahwasannya *ihtikar* haram apabila terkumpul padanya tiga syarat:

- 1) Membeli barang jika mengumpulkan atau menambahkannya sedikit demi sedikit dan menyimpannya, maka tidak dinamakan *muhtakir*. Hal ini diriwayatkan dari Hasan dan Malik. Al-Auza’i berkata, “Importir bukanlah penimbun berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
رسول الله ص م : الجلب مرزق،
والمحتكر ملعون (رواه ابن ماجه)

Terjemahnya:

“Dari Umar bin Khatab RA. berkata Nabi Muhammad Saw. Jalib (importir mendapatkan rezki sedangkan penimbun mendapatkan laknat.” (H.R. Ibn Majah)

Maksudnya adalah bahwa para pengimpor tidak menyusahkan siapapun, bahkan sebaliknya memberi manfaat bagi orang banyak. Ini disebabkan masyarakat tidak perlu lagi pergi membeli barang kebutuhannya keluar daerah atau negerinya karena telah diimpor oleh para pengimpor (*jalib*).

- 2) Barang yang ditimbun haruslah berbentuk makanan pokok. Adapun lauk pauk, manisan, madu, minyak, lemak hewan, tidak mengapa bila ditimbun. Al-Astram berkata, aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang apa saja yang termasuk menimbun? Dia menjawab, “ Jika merupakan barang kebutuhan pokok manusia, itulah yang dibenci.” Ini adalah pendapat Abdullah bin Amr.
- 3) Orang-orang mudah mendapatkannya.

Menurut Ibn Qudamah *ihthikar* akan terealisasi dengan dua hal:

- 1) Berada di negeri yang penduduknya akan kesulitan membeli dan mencari alternatif barang bila ditimbun seperti Makkah, Madinah dan Tsagur. Ahmad berkata: “*ihthikar* berlaku pada negeri Makkah, Madinah dan Tsagur.” Secara tekstual dapat dipahami bahwa negeri yang luas dan banyak sumber ekonominya serta banyak importirnya seperti Baghdad, Basrah, Mesir tidak diharamkan *ihthikar* disana, karena tidak berdampak negatif pada penduduknya.
- 2) Dalam kondisi panceklik atau kesulitan mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat. Dimana ada rombongan pedagang masuk dan membawa makanan bersangkutan kemudian orang-orang datang membeli dan menimbunnya, sehingga membuat orang lain kesulitan mencari barang tersebut. Tetapi jika dia membeli dan menimbun pada kondisi aman dan tidak menyulitkan siapapun maka tidak diharamkan.

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh para *fuqaha* di atas meskipun terdapat perbedaan di antara mereka baik dari segi konsep dan objeknya akan tetapi maknanya memiliki maksud yang sama bahwasannya *ihtikar* adalah menimbun dan menahan makanan kebutuhan pokok manusia oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan harga barang kebutuhan pokok tersebut langka di pasaran sehingga harganya naik dengan begitu para penimbun dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi.

Para *fuqaha* sepakat bahwasannya *ihtikar* adalah menimbun dan menahan bahan kebutuhan pokok manusia menunggu harganya naik dan menjual dengan harga yang tinggi. Oleh sebab itu, perbuatan menimbun barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga berkurang di pasaran, dapat memudharatkan kehidupan manusia dan termasuk tindakan yang dilarang oleh Islam. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب : حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال : كان سعيد بن مسيب يحدث , ان معمرا قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : من احتكر فهو خا طئ (رواه مسلم)

Terjemahnya:

“Abdullah bin Musalamah bin Qa'nab mengkabarkan kepada kami, mengkabarkan kepada kami Sulaiman, dari Yahya dan dianya Ibn Sa'id berkata, telah mengkabarkan kepada kami Sa'id bin Musayyab, bahwasannya ma'mar berkata: Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Barangsiapa yang menimbun maka dia bersalah” (H.R. Muslim) (Naisabury, 2006: 624).

Para *fuqaha* berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan dilarang adalah yang terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama ini (satu tahun).
- 2) Bahwa orang tersebut menunggu saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- 3) Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang

ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak menyebabkan kesulitan bagi manusia.

Konsep Monopoli di Dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan Perbandingannya dengan *Ihtikar* dalam Prespektif *Fuqaha*

Di dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 UU No. 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (UU No. 5 Tahun 1999 Bab I Pasal D)
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Di dalam pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 di atas ada 5 ciri-ciri yang terdapat dalam konsep dan objek monopoli sebagai berikut:

- a. Monopoli merupakan penguasaan produksi barang dan jasa tertentu oleh sekelompok pelaku usaha atau lebih.
- b. Penguasaan produksi barang dan jasa tertentu yang tidak mempunyai barang pengganti yang serupa di produsen lain.
- c. Pemusatan kekuatan ekonomi yang nyata oleh satu pelaku usaha atau lebih sehingga dapat menentukan atau menetapkan harga.
- d. Promosi iklan kurang diperlukan

Dari ciri-ciri monopoli di atas terdapat juga faktor yang menimbulkan adanya monopoli, yaitu:

1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain (sumber daya kunci).
2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi ke tingkat produksi yang sangat tinggi dan menjadi lebih *efisien* jika hanya ada satu produsen tunggal.
3. Perusahaan monopoli berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut.

Pasal 17 menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Di dalam pasal 17 di atas dapat diketahui bahwasannya ada 4 hal terpenting yang terdapat dalam monopoli yaitu:

- a. Adanya pemusatan ekonomi;
- b. Pemusatan kekuatan ekonomi berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
- c. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
- d. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Dari beberapa ciri khusus yang terdapat di dalam monopoli dan faktor yang menyebabkannya maka dapat dipahami bahwasannya monopoli

merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha atau lebih yang dapat menetapkan harga yang tinggi bagi produk yang mereka pasarkan. Para konsumen tidak memiliki pilihan lain kecuali membeli dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan monopoli. Oleh sebab itu, terkadang produsen monopoli cenderung tidak meningkatkan kualitas produknya yang terbaik bagi masyarakat, produsen monopoli lebih mementingkan memaksimalkan laba dari produk yang mereka pasarkan, inilah bedanya dengan perusahaan kompetitif yang mana setiap perusahaan bersaing dengan memberikan kualitas yang terbaik dari produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan konsep *ihtikar* dalam pandangan para *fuqaha* dan konsep monopoli yang terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1999 di atas maka penulis membandingkan bahwasannya para pelaku *ihtikar* dan produsen monopoli sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari usaha yang dilakukannya, pelaku *ihtikar* dengan menimbun barang

sehingga barang tersebut langka di pasaran dan menjual dengan harga yang tinggi. Sedangkan podusen monopoli seseorang atau sekelompok pelaku usaha yang memproduksi suatu jenis barang dan jasa yang tidak ada barang penggantinya di pasaran. Dengan demikian pelaku monopoli dapat menetapkan harga dari barang yang diproduksinya tersebut.

Analisis Ekonomi Islam tentang *Ihtikar* dan Monopoli serta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat

Menurut prespektif ekonomi Islam suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya. Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa persaingan bebas

ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal (Hilal, 2014: 18).

Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa, Islam memberikan kebebasan kepada pelaku pasar. Dalam artian, bahwa terbentuknya harga murni berdasarkan atas permintaan dan penawaran. Akan tetapi, kebebasan itu tidak berlaku secara mutlak maksudnya jika harga naik disebabkan oleh sekelompok orang maka ini dilarang. Bahkan Islam mengharamkan perbuatan yang merugikan orang lain atas keuntungan sepihak (Qaradhawi, 2003: 357).

Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam adalah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab *radhiyallahu anhu*. Pada saat itu Umar berjalan di pasar kurma, ketika itu Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual dibawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut, yang pertama naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasar yang kedua tinggalkan pasar. Umar berkata kepadanya:

عَنْ يُونُسَ بْنِ يُونُسَ عَنْ السَّعِيدِ بْنِ
الْمَسِّيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِمَّا أَنْ

تَزِيدَ فِي السَّعْرِ وَإِنَّا نَرْفَعُ مِنْ
سُوقِنَا (رواه امام ملك)

Terjemahnya:

“Dari Yunus bin Yusuf dari Sa’id bin Musayyab bahwasannya Umar Ibn Khattab berkata: Naikkan harga (daganganmu) atau engkau tinggalkan pasar kami.” H.R. Imam Malik (Aki, 1993: 181).

Dari apa yang dijelaskan oleh beberapa ekonom Muslim di atas bahwasannya dalam prinsip ekonomi Islam harga suatu barang yang ada di tengah-tengah masyarakat murni terbentuk atas kuatnya permintaan dan penawaran. Oleh sebab itu penulis melihat bahwasannya pelaku *ihtikar* atau penimbun bermaksud untuk mempengaruhi dan merusak harga pasar karena dari latarbelakang mengapa mereka menimbun adalah karena ingin memperoleh keuntungan yang tinggi dari permintaan masyarakat disebabkan barang tersebut langka di pasaran. Inilah dalam teori ekonomi menyatakan bahwa ketika suatu barang langka di pasaran maka permintaan akan barang tersebut meningkat dan tentunya harganya pun akan naik.

Oleh sebab itu ada lima prinsip yang mendasari etika bisnis dalam Islam yaitu :

1. *Unity* (Kesatuan)

Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). Prakteknya dalam bisnis:

- a. Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya.
- b. Perintah untuk menaati Allah SWT.
- c. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah dari Allah SWT (Nawatmi, 2010: 57).

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam

aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis adalah:

- a. Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan;
- b. Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

3. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak)

Aplikasinya dalam bisnis adalah:

- a. Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Walaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan).
- b. Menepati kontrak, baik kontrak kerja sesama pebisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja.

4. *Responsibility* (Tanggung jawab)

Merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Quthub adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan

masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Aplikasinya dalam bisnis adalah:

- a. Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- b. *Economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga.
- c. Islam melarang semua transaksi yang merugikan seperti: *gharar*, sistem ijon, dan sebagainya.

5. *Benevolence* (Kebenaran)

Kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.

Aplikasinya dalam bisnis adalah:

- a. Memberikan zakat dan sedekah.
- b. Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan

- bila perlu mengurangi beban utangnya.
- c. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
 - d. Membayar utang sebelum penagihan datang.
 - e. Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.
 - f. Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang.
 - g. Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
 - h. Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.

Sebagaimana diketahui bahwasannya monopoli adalah suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Dalam kenyataan sulit untuk mendapatkan suatu kasus monopoli yang murni tanpa adanya unsur persaingan sama sekali. Sebab sering kali terjadi ada persaingan yang bersifat tidak langsung, misalnya jasa transportasi kereta api yang dikelola oleh PT KAI, meskipun mereka mempunyai monopoli dalam

jasa transportasi kereta api, namun mereka mempunyai jasa pesaing dari jasa transportasi yang lain seperti pesawat udara dan bus. Suatu perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan (*barriers to entry*) bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan (Qaradhawi, 1997: 321).

Penjelasan di atas terlihat bahwa tindakan monopoli dilakukan atas dorongan untuk mendapatkan laba maksimal. Seorang yang melakukan monopoli, akan menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penjualan dengan kuantitas kecil, namun dapat memperoleh laba bersih yang lebih besar. Pada dasarnya Islam menghendaki harga pasar timbul sebagai akibat keseimbangan harga yang terjadi di pasar.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah *ihthikar* adalah membeli makanan dan menahannya untuk dijual sehingga menyusahkan

- manusia, dan dapat merusak mekanisme pasar.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *ihthikar* adalah seseorang dengan sengaja membeli dan menimbun makanan kebutuhan manusia dengan maksud menunggu naiknya harga-harga.
 3. Konsep monopoli di dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah penguasaan produksi atas barang dan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.
- Sedangkan perbandingan *ihthikar* dan monopoli yang terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah Pertama, *Muhtakir* membeli makanan menimbun dan menahannya untuk dijual kembali sehingga menyusahkan manusia mendapatkan barang tersebut sedangkan monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, Kedua, *Muhtakir* menjual barang-barang makanan yang ditimbunnya pada waktu harga-harga melonjak naik sedangkan monopoli pemusatan kekuatan ekonomi yang nyata oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa, Ketiga, *Muhtakir* dengan sengaja membeli dan menahan makanan kebutuhan manusia dengan maksud menunggu naiknya harga-harga sedangkan monopoli terjadi oleh satu pelaku usaha atau lebih dengan modal atau akses keuangan yang cukup besar sehingga dapat menguasai pasar Keempat, *Muhtakir* membeli makanan dan menahannya untuk dijual kembali sehingga menyusahkan masyarakat mendapatkan barang-barang tersebut sedangkan monopoli dikuasainya produksi barang dan jasa tertentu yang mana barang dan jasa tersebut belum ada substitusinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Mannan, Muhammad, 1997. *Islamic Economics, Theory and Practice*, penj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Abdurrahman Aki, Khalid, 1993. *Mausu'ah Fiqh Maliki*, Beirut, Dar-Al-Hakamah.
- Abi Ma'ali, Imam Burhanuddin, 2004. *Muhtakir Burhan, Fiqh Hanafi*, Beirut-Libanon, Maktabah Ruyd.

- Al-Gharyani, Shadiq Abdurrahman, 2002. *Fiqh Maliki Waadillatuhu*, Beirut-Libanon, Maktabah Hataf wafakas.
- Al-Ghazali, 2002. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar.
- Asyirazi, Abi Ishaq. *Mazhab Fiqh Imam Asyafi'i*, Beirut: Dar-Samiyah, ttp.
- Birusman Nuryadin, Muhammad, 2007. Jurnal Mazahib, "Harga Dalam Perspektif Islam", Vol. IV, No. 1, Juni.
- Emzir, 2012. Analisis Data: *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Firdaus, Rahmat, *Konsep Ihtikar dalam Prespektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam UU No. 5 Tahun 1999* (Tesis pada IAIN Imam Bonjol Padang 2016) naskah tidak diterbitkan.
- Hilal, Syamsul, 2014. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam Telah Pemikiran Ibn Taimiyah Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli.
- IAIN Imam Bonjol Padang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)*, Padang: 2014.
- Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Ahmad bin Muhammad, 620H. *Al-Mughni : Fiqh Imam Hambaly* Riyad: Dar -Alim Kutub.
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Qusairi An-Naisabury, 2006. *Shahih Muslim , Kitab Musaqqah*, Beirut- Libanon, Dar Al-Katab Al-Ilmiyah.
- Imam Syekh Muhammad Mahdy Syamsuddin, 1998. *Al-Ihtikar fi Syari'ah Islamiyah*, (Beirut: Dauliyah Mu'asasah.
- Iqbal, Ichsan, 2012. *Pemikiran Ekonomi Islam tentang uang, harga dan pasar*, Jurnal Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies, Vol. 2 No. 1 Maret.
- Lubis, Suhrawardi. 2014, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marthon, Sa'id Sa'ad, 2004. *Al-Madkhal Li al-fikri Al-Iqtishad fi al-Islam*, penj. Ahmad Ikhrom Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Nawatmi, Sri, 2010. *Etika Bisnis Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Fokus Ekonomi FE, April.
- Qaradhawi, Yusuf, 1995, *Al-khasa'I al-'Ammah li al-Islam*. penj. Rafi Munawar, Surabaya: Risalah Gusti.
- Qaradhawi, Yusuf, 2003. *Al-Halal wal Haram fil Islam*, penj. Wahid Ahmadi, ed al.Surakarta: Era Intermedia.
- Qaradhawi, Yusuf, 1997. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodl Islami*, penj. Didin Hafidhuddin (Jakarta: Robbani press.
- Rianse, Usman, 2009. *Metodologi Peneliti Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
- Yunus, Mahmud. 2007, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Mahmud Yunus.